



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-40/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN EMAIL RESMI KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN INDIKASI
KESALAHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak telah mengirimkan *email* resmi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan indikasi kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

1. *Email* tersebut berisi imbauan untuk melakukan pembetulan SPT.
2. Apabila Anda mendapatkan *email* tersebut, pastikan pengirim *email* adalah Direktorat Jenderal Pajak, dengan domain *email* pengirim @pajak.go.id. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
3. Setelah dipastikan *email* tersebut sebagai *email* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.
 - a. Buka laman Coretax DJP melalui tautan <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.
 - b. Pilih menu "SPT" dan pilih "Surat Pemberitahuan (SPT)".
 - c. Klik "Buat Konsep SPT".
 - d. Pilih jenis SPT "PPH Orang Pribadi" dan klik "Lanjut".
 - e. Pilih jenis periode SPT "SPT Tahunan", pilih periode dan tahun pajak, dan klik "Lanjut".
 - f. Pilih model SPT "Pembetulan" dan klik "Buat Konsep SPT".
 - g. Lakukan pembetulan SPT dengan mengisi halaman induk dan lampiran SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
 - h. Pilih "Bayar dan Laporkan" jika SPT Tahunan telah selesai diisi.
4. Langkah lebih terperinci tercantum dalam badan *email*.
5. SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kami mengingatkan wajib pajak untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
 - a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
 - b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
 - c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.

d. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saluran layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- 1) KPP terdekat (lihat di <https://pajak.go.id/unit-kerja> atau aplikasi M-Pajak);
- 2) *live chat* di <https://pajak.go.id>;
- 3) Kring Pajak 1500200;
- 4) X @kring_pajak;
- 5) *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

